



**WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR : 821.29/90/Kpts/Ekonomi/Huk/2018**

tentang

TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KOTA DEPOK

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf c Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional, Tim Pengendalian Inflasi Nasional terdiri dari Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional, susunan keanggotaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Depok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2. Undang

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional;

8. Keputusan

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 500.05-8135 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah;
9. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 580.05/KKP.1071-PRODI/2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Jawa Barat;
10. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU** : Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Depok dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pengendalian Inflasi Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan kewajiban:
1. melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting serta jasa;
 2. menyusun kebijakan pengendalian inflasi dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi Nasional dan pengendalian inflasi pada tingkat Provinsi;
 3. melakukan upaya untuk memperkuat system logistik;
 4. melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi;
 5. melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi;
 6. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi secara triwulanan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KETIGA** : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Depok dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok serta sumber lain yang sah.

KEEMPAT

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 15 Januari 2018

WALI KOTA DEPOK,



Tembusan:

1. Yth. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia;
2. Yth. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Yth. Gubernur Jawa Barat;
4. Yth. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat;
5. Yth. Kepala Kepolisian Resor Kota Depok;
6. Yth. Kepala Badan Pusat Statistik Kota Depok;
7. Yth. Kepala Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kota Depok se-Kota Depok.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA DEPOK

NOMOR : 821.29/90/Kpts/Ekonomi/Huk/2018



TANGGAL : 15 Januari 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KOTA DEPOK

- Ketua : Wali Kota Depok.
- Wakil Ketua 1 : Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat.
- Wakil Ketua 2 : Wakil Wali Kota Depok.
- Sekretaris : Sekretaris Daerah Kota Depok.
- Wakil Sekretaris : Asisten Ekonomi dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Depok.
- Anggota :
1. Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok;
 2. Kepala Badan Pusat Statistik Kota Depok;
 3. Kepala Satuan Intelkam Polres Depok;
 4. Staf Ahli Wali Kota Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
 5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Depok;
 6. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Depok;
 7. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Depok;
 8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Depok;
 9. Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok;
 10. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
 11. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok;
 12. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok;
 13. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Depok;
 14. Kepala Dinas Sosial Kota Depok;
 15. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok;
 16. Kepala Bagian Ekonomi pada Sekretariat Daerah Kota Depok;
 17. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Depok;

18. Kepala

18. Kepala Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Depok;
19. Kepala Bagian Protokol dan Dokumentasi pada Sekretariat Daerah Kota Depok;
20. Kepala Sub Bagian Investasi dan Bina BUMD pada Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kota Depok;
21. Kepala Sub Bagian Pangan, Koperasi dan Usaha Mikro pada Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kota Depok;
22. Kepala Sub Bagian Perdagangan dan Ketenagakerjaan pada Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kota Depok;
23. Pelaksana pada Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kota Depok;

**WALI KOTA DEPOK,**

K.H. MOHAMMAD IDRIS